

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Tidak semua warga negara yang menjadi wajib pajak memiliki NPWP terutama masyarakat yang bekerja dibidang Swasta, Buruh, Tani dan Nelayan. Wajib pajak yang memiliki NPWP pun sebagian besar tidak melaksanakan kewajibannya untuk pelaporan SPT Tahunannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga penghasilan dan harta yang dimiliki oleh wajib pajak tidak terdaftar dalam SPT Tahunannya dan tidak semua orang yang mempunyai penghasilan Rp.60.000.000 juta per tahun atau lebih mempunyai NPWP. Akan tetapi, sebagai warga negara tentu saja memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan salah satunya sesuai pada pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa, Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dimana, setiap warga negara wajib membayar pajak ke negara atau Nomor Pokok Wajib Pajak, yang digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pewaris sebagai wajib pajak yang berpenghasilan minimal Rp. 60.000.000 (enam puluh juta) per tahun dengan jumlah yang tidak dipecah-pecah sesuai dengan amanat UU KUP wajib untuk melaporkan hartanya, jika tidak maka akibat hukum dari sanksi administratif hingga sanksi pidana.

2. Fakta dilapangan masih ada pengenaan PPH waris dengan dalih bahwa itu merupakan suatu “kebijakan” dan beberapa BPN Kabupaten/Kota mungkin juga menghiraukan petunjuk kebijakan yang dikeluarkan oleh BPN pusat melalui Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor B/HR.02/1012/IV/2023 sehingga masih menerapkan kebiasaan lama. Tidak hanya itu, masih banyak juga Notaris/PPAT yang juga belum mengetahui mengenai petunjuk kebijakan tersebut yang seringkali juga tetap menerapkan kebiasaan lama dengan membayar PPH atau dengan meminta SKB dari KPP. Dengan ini baik peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen pajak Nomor PER-8/PJ/2023 ataupun kebijakan yang diambil oleh BPN Kab/Kota dimana masih mengenakan PPH kepada pewaris dapat dikatakan melanggar UU PPH dan melanggar petunjuk kebijakan yang dikeluarkan oleh BPN Pusat. Dikarenakan hal tersebut juga merupakan sebuah kebijakan yang mempunyai sifat segera untuk ditunjukkan kepada kepala Kantor Wilayah dan kepala Kantor BPN di seluruh Indonesia dimana harusnya kebijakan ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh agar tidak timbul salah penafsiran atau perbedaan penafsiran yang merugikan masyarakat. Karena aturan yang multitafsir, pajak atas warisan ini tidak mencapai salah satu tujuan hukum karena kepastian. Selain itu, pelaksanaannya menyebabkan kekacauan sosial. Banyak persepsi di masyarakat yang mengurangi kepatuhan terhadap wajib pajak, yang mengurangi

kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum karena ketidakpastian hukum.

4.2. Saran

1. Ditunjukkan kepada Kantor BPN di seluruh Indonesia bahwa petunjuk kebijakan yang dikeluarkan oleh BPN melalui Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor B/HR.02/1012/IV/2023 harus dilaksanakan menyeluruh dan disesuaikan dengan aturan yang ada agar terciptanya keseragaman penafsiran yang tidak merugikan masyarakat dengan mengesampingkan peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2023 dan tetap berpedoman pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya, Pengalihan Harta Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Karena Waris Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Atau Pemungutan Pajak Penghasilan, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang merupakan objek BPHTB antara lain pemindahan hak karena hibah, hibah wasiat dan hibah waris.
2. Ditunjukkan kepada Notaris/PPAT bahwa petunjuk kebijakan yang dikeluarkan oleh BPN melalui Dirjen Penetapan Hak dan

Pendaftaran Tanah Nomor B/HR.02/1012/IV/2023 memang harus betul-betul dipelajari dan bila perlu di *print* atau dijadikan sebagai *hard copy* agar jika di lapangan menemukan kejadian/kasus pengenaan PPH waris dapat menunjukkan petunjuk kebijakan tersebut untuk dijadikan pedoman.

3. Ditunjukkan kepada masyarakat bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dipahami bahwa waris tidak dikenakan PPH hanya BPHTB saja dan tidak diperlukannya SKB lagi sebagai syarat pembebasan PPH.

